



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM**  
**PENGADILAN TINGGI NUSA TENGGARA BARAT**  
**PENGADILAN NEGERI MATARAM**

Jl. Langko Nomor 68A, Kec. Ampenan,  
Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat 83114 www-pn.mataram.go.id, [info@pn-mataram.go.id](mailto:info@pn-mataram.go.id)

**RELAAS PEMBERITAHUAN UMUM PEMOHONAN KASASI**

Nomor 107/Pdt.G/2025/PN Mtr

Saya Lailal Aspiya, S.Kom Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Mataram, dalam perkara perdata nomor 107/Pdt.G/2025/PN Mtr ;

**MEMBERITAHUKAN KEPADA:**

**SAHID**

Laki-laki, lahir di Ranjok, tanggal 07 Agustus 1974, Agama Islam, Pekerjaan Perdagangan, beralamat di Jalan Dakota No.1 Rembiga RT.005, RW.231, Kelurahan Rembiga, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, Semula sebagai Tergugat III sekarang sebagai : **TERMOHON KASASI 3**

Tentang Akta Permohonan Kasasi Elektronik tanggal 08 Januari 2026 Nomor 107/Pdt.G/2025/PN Mtr yang diajukan oleh :

1. **HALIK ISKANDAR**, Laki-laki, lahir di Mataram, tanggal 02 Juni 1975, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta;
2. **MASNIWATI**, Perempuan, lahir di Mataram, tanggal 23 Agustus 1986, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga; Keduanya adalah suami istri yang beralamat di Jalan Tumpang Sari 26 Cakranegara RT.001/RW.122, Kelurahan Cakranegara Timur, Kecamatan Cakraegara, Kota Mataram yang selanjutnya disebut sebagai : -----**PARA PEMOHON KASASI**

Bahwa Para Pemohon Kasasi tersebut diatas ( Suami dan Istri ) telah menyatakan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 227/PDT/2025/PT MTR tertanggal 23 Desember 2025, yang telah diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 29 Desember 2025, dalam perkara antara :

HALIK ISKANDAR, dk Sebagai Para Pemohon Kasasi;

Lawan

H. NURSANAH, S.Sos, dkk Sebagai Para Termohon Kasasi;

Dan

NOTARIS MUHAMAD ALI, S.H., M.Kn Sebagai Turut Termohon Kasasi;

Sehubungan dengan surat tercatat nomor resi **P2601130055191** yang dikembalikan oleh jasa pengiriman ( PT Pos Indonesia ) pada tanggal 20 Januari 2026 dengan alasan "**pihak penerima tidak tinggal di alamat yang dituju / yang bersangkutan pindah**", maka pemberitahuan ini saya laksanakan melalui Website dan Papan Pengumuman Pengadilan Negeri Mataram, agar khalayak umum yang mengetahui keberadaannya dimohonkan untuk memberitahukan kepada yang bersangkutan.

Demikian Pemberitahuan ini saya laksanakan untuk diketahui.

Mataرام, 21 Januari 2026

Jurusita Pengganti

*Lailal Aspiya, S.Kom*

**Catatan :**

Pemberitahuan ini dilakukan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Untuk informasi lebih lanjut mengenai persidangan dapat menghubungi (+62)8999899975